



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0544/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto BTN Alda Persada Blok C6 RT.004 RW. 002 Kelurahan Ta' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan Poros Panjaing RT.001 RW. 003 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanayya (Daya) Kota Makassar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0544/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 19 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 21 April 2002 di Desa Jabal Nur, Kecamatan Lasosua,

hal 1 dari 6 **Put No**

544/Pdt.G/2015/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 122/122/I/2013, tertanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan tidak tinggal bersama dan hanya sesekali saling mengunjungi, Pemohon di Bone dan Termohon di Makassar dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan April Tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
 - b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - c. Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak patut.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2008 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) Tahun 11 (sebelas) Bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, lalu kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa termohon keberatan atas permohonan pemohon, karena termohon berdomisili di Jalan Poros Panjaing RT.001 RW 003. Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanayya (Daya) Kota Makassar, oleh karena itu perkara ini seharusnya di ajukan di Pengadilan Agama Makassar (Kompetensi Relative) , karena domisili termohon bukan meliputi daerah hukum wilayah Pengadilan Agama Watampone, oleh karenanya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas,

544/Pdt.G/2015/PA Wtp

hal 3 dari 6 **Put No**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar pemohon tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon, maka pengadilan berpendapat perlu menanggapi lebih dahulu tangkisan tergugat dalam eksepsinya, apakah Pengadilan berwenang mengadili permohonan pemohon yang saat ini menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tentang domisili termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk menceraikan termohon diajukan di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, dengan demikian pengadilan memiliki dasar hukum untuk menyatakan tangkisan dari tergugat adalah beralasan, sehingga Pengadilan Agama Watampone harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa tangkisan yang diajukan oleh termohon beralasan;
2. Menyatakan bahwa pengadilan Agama Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Drs.H. Kamaluddin,S.H

Hakim anggota

Drs.M. Yahya

Panitera Pengganti

Haris,S.Hi

544/Pdt.G/2015/PA Wtp

hal 5 dari 6 **Put No**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	144.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)